

Aris Setiawan Etnomusikolog, Pengajar di ISI Surakarta

Bukan rahasia lagi bahwa industri musik adalah salah satu episentrum senipaling terdampak pandemi. Sedari dulu, bertubi-tubi persoalan musik tak pernah rampung untuk dituntaskan, dari pembajakan, royalti, hingga terbatasnya ruang pentas. Beberapa musisi bahkan dengan sadar beralih profesi yang lebih menjanjikan untuk hidup, ada yang menjadi tukang jual siomai, membuka warung makan, makelar, bertani, hingga bermain saham. Mereka enggan menciptakan karya musik karena tak lagi berdampak bagi sektor ekonomi. Hari ini mereka berkarya, esok karya sudah masif terbajak, ter-cover dalam bentuk aransemen baru di YouTube, tanpa diikuti kejelasan pembagian royalti. Salah satu sebabnya, musisi senantiasa dibenturkan dengan "pihak ketiga" dalam berkarya musik. Sebelum dunia digital mengambil alih, label rekaman berperanmemonopoli ekosistem industri musik. Label rekaman adalah pihak ketiga yang berada di antara musisi dan publik. Kehadirannya menjadi penting karena musisi tak memiliki kuasa dan jaringan untuk langsung menyuguhkan karya kepada penggemar. Keuntungan dari penjualan karya musik itu dibagi dengan kalkulasi yang sering kali memperkaya label rekaman, sementara hanya beberapa persennya saja masuk ke kantong musisi.

Demikian juga saat dunia digital tumbuh menggantikan segala hal yang berkaitan dengan produksi dan persebaran karya musik. Ditandai dengan bangkrutnya label rekaman, musik beralih dari analog ke digital, dari fisik ke virtual. Pihak ketiga yang menjadi batas antara musisi (serta karyanya) dengan

penggemar seolah tidak ada, namun sejatinya justru semakin nampak. Sebutlah YouTube misalnya, memang mendekatkan karya langsung kepada publik, tetapi alih-alih agar karya itu bisa dinikmati, musisi masih harus direpotkan dengan sistem monetisasi, pembagian royalti, belum lagi seputar pembajakan yang masif (cover). Begitu juga dengan layanan *streaming* musik semacam *Spotify*, musisi hanya mendapatkan sedikit keuntungan kendatipun musiknya diputar ribuan kali. Dunia digital justru melahirkan pihak ketiga baru, dengan monopoli keuntungan "penjualan" karya musik yang lebih besar dan sistematis. Penggemar memang memiliki akses lebih luas, lebih banyak pilihan, lebih memiliki kebebasan dalam menentukan karya musik sesuai dengan seleranya. Tapi bagi musisi, itu berarti mencipta batasan-persoalan baru yang tak kalah pelik.

## Non-Fungible Token

Beberapa waktu belakangan, fenomena Non-Fungible Token disingkat NTF sedang marak diperbincangkan di kancah industri musik. NFT adalah token yang tidak dapat dipertukarkan. NFT semacam sertifikat atau lisensi khusus untuk barang-barang yang dijual-belikan secara digital. Sederhananya, koleksi barang tidak hanya dilakukan secara fisik (bisa dipegang), namun juga barang-barang "maya", yang hanya ada dijagat virtual. Untuk mengukur keaslian barang-barang secara fisik, biasanya terdapat tandatangan (bila itu lukisan), sertifikat, logo atau tanda tertentu, tetapi bagaimana bila barang itu adalah barang digital? Dalam konteks inilah NFT berperan besar. NFT adalah bagian dari *cryptocurrency*. Anggap saja *cryptocurrency* sebuah kotak besi raksasa yang tidak dapat dibobol, dirusak, atau dibuka tanpa kunci yang asli. Kotak besi itu dapat menyimpan segala hal digital, dari musik, gambar, meme, tokoh game, lukisan, tulisan, surat penting, tiket, kontrak, dan sejenisnya.

Segala transaksi jual-beli dilakukan di dalam kotak besi itu, dan tercatat secara resmi dalam buku digital yang disebut *blockhain*. Catatan jual beli itu dapat diakses oleh publik, sehingga apabila seseorang tertarik dan berniat membeli barang tersebut, ia harus masuk dalam sistem penjualan *cryptocurrency* (semacam *marketplace* digital seperti shopee, bukalapak, lazadaa, dan sejenisnya), untuk mencatatkan namanya sebagai pembeli dan dengan demikian ia berhak memiliki lisensi khusus atas barang yang dibelinya. NFT berupaya menghapus adanya pihak ketiga. Menghubungkan kreator dengan publik atau calon pembelinya secara langsung. Uniknya, hanya barang-barang *limitededition* atau langka saja yang diperjualbelikan di kanal itu. Kelangkaan itulah yang menambah nilai jual suatu barang. Contoh sederhananya, naskah proklamasi yang ditandatangani langsung oleh Soekarno Hatta. Hanya ada satu salinan asli naskah itu di dunia, dan tentusaja tidak dapat direplikasi.

Siapapun dapat membuat tulisan dengan gaya dan corak yang sama, namun karya itu tetaplah sebuah tiruan dari naskah asli. Tidak ada yang seratus persen berhasil meniru semua keunikan dalam naskah itu, tentang goresan tinta, tahun, penuaan yang terjadi karena usia kertas, serta momentum naskah itu dibuat. Tidak ada yang bisa menandingi nilai dari barang aslinya. Begitu juga di musik. Seorang musisi dapat membuat karya musik yang "langka", belum pernah dipublikasikan, sangat terbatas, dan hanya dijual kepada penggemar yang berniat membelinya.

Karya musik itu diunggah secara digital dan diperjualbelikan dalam bentuk NFT. Musisi diberi pilihan-pilihan yang dapat diambil, seperti akan menjual karyanya langsung dengan harga yang ditentukan (beli putus, sehingga pembeli memiliki hak penuh kepemilikan), sistem lelang (diberikan kepada penawar tertinggi), atau sistem royalti (musisi mendapatkan royalti dari jual beli yang dilakukan oleh penggemar satu ke yang lain). Semua proses itu akan tercatat secara resmi, dan tidak bisa dipindah-tangankan tanpa proses yang sama.

Bukankah karya musik dengan mudah bisa direplikasi, dicover, atau dinyanyikan ulang di kanal lain? Tentu saja, namun sekali lagi, hak eksklusif kepemilikan tetaplah pada pemegang NFT. Lalu, ngapain harus beli karya NFT jika karya tersebut bisa kita dapatkan dengan mudah di kanal media sosial atau YouTube? Semakin banyak karya itu direplikasi, menunjukkan nilai jual karya yang tinggi. Oleh karena itu pemegang NFT bisa melelangnya, menjual hak lisensinya, kemudian dikoleksi dan disimpan untuk dijual di masa mendatang. Memang, koleksi barang-barang digital terkesan absurd, namun hal demikian mulai menjadi habitus di Amerika dan Eropa. *Forbes* melansir, transaksi di ranah NFT sejak November 2017 mencapai 2,4 triliun, dan musik adalah salah satunya.

Mike Shonoda, salah satu pendiri Linkin Park, lewat NFT melelang teaser 37 detik lagu yang belum pernah dipublikasikan, hasilnya ia berhasil mendapatkan 30 ribu dolar. Langkah serupa juga dilakukan oleh Eminem, 3LAU, Deadmau5, Kings of Leon (lewat penjualan tiket emasnya), Tory Lanez, Ja Rule, Shawn Mendes, IAMSOUND x Zora. Semua mencoba meraih peruntungan di jagat NTF, dan ratarata semua merasa terpuaskan, karena mereka langsung bisa bernegosiasi dengan para penggemar yang hendak membeli karyanya. Fenomena gegap gempita NFT memang belum terjadi di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan ke depan akan mengalami gejolak serupa. Mengingat publik di negeri ini menyukai segala sesuatu yang berbau eskalasi nilai suatu barang (baca fenomena batu akik, tanaman hias, ikan, dan burung).NFT bisa menjadi alternatif lain untuk mengoleksi barangbarang secara digital, menempatkan penggemar musik juga sebagai subjek, dapat menjual koleksinya dengan harga lebih tinggi dari yang ia beli langsung dari musisinya.

Lebih jauh, tidak hanya musik, ke depan, sertifikat rumah, tiket, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat kendaraan bermotor, SIM, ijazah semua akan NFT pada saatnya. Kepemilikan yang tidak dapat dipertukarkan karena adanya token khusus dan eksklusif yang hanya dimiliki oleh pemilik sahnya. Musik menjadi salah satu aspek seni yang dapat mengambil peluang ini. Tentu saja semua itu bisa terjadi apabila publik melek digital. NFT dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya, atau hanya akan menjadi peristiwa yang bising di wacana namun sepi dalam realitasnya. Aduh!!

Aris Setiawan Etnomusikolog, Pengajar di ISI Surakarta